

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024**



- PROGRAM** : 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
- KEGIATAN** : 1.06.04.1.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR  
PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI  
DALAM PANTI
- SUB KEGIATAN** : 1.06.04.1.01.01 PENYEDIAAN PERMAKINAN
- ANGGARAN** : RP. 3.103.219.500,- (TIGA MILYAR SERATUS  
TIGA JUTA DUA RATUS SEMBILAN BELAS  
RIBU LIMA RATUS RUPIAH)

**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
JL. KHATIB SULAIMAN NO. 5 PADANG**



**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(TERM OF REFERENCE)**

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti.</b>
<b>NAMA SUB KEGIATAN</b>	<b>: Penyediaan Permakanan</b>
<b>LOKASI KEGIATAN</b>	<b>: Kab. Agam, Kab, Lima Puluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar, Kota Padang, Kota Pandang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto.</b>
<b>BIAYA</b>	<b>: Rp. 3.103.219.500,- (Tiga Milyar Seratus Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah,-)</b>
<b>SUMBER DANA</b>	<b>: APBD T.A 2024</b>

**BIDANG REHABILITASI SOSIAL**  
**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)  
PENYEDIAAN PERMAKINAN  
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS  
TERLANTAR DI DALAM PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

OPD	: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Program	: 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Hasil	: Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti
Kegiatan	: 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakinan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Keluaran (Output)	: Jumlah Penyandang Disabilitas didalam Panti yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakinan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 20 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);
26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 3 Januari 2024;

## **B. GAMBARAN UMUM**

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menangani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. secara simultan juga ditunjukkan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu dan bermitra dengan elemen-elemen masyarakat, baik yang terorganisir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan/Individu. Keberadaan LKS yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tempat dan kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikiran dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

Di seluruh wilayah Indonesia tercatat pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) jumlah LKS sebanyak 25.406 LKS dan di Sumatera Barat  $\pm$  125 LKS serta 14 diantaranya LKS/Panti swasta Penyandang Disabilitas. Keberadaan dan peran LKS sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu

diperlukan upaya peningkatan kualitas LKS secara terencana dan berkesinambungan. LKS yang ada membutuhkan pengaturan dan penataan, termasuk basis datanya yang diharapkan dapat memberikan arah kedepan bagi LKS dalam menjalankan aktivitasnya agar pelayanan yang dilakukan oleh LKS sesuai dengan Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

## **5. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **1. Uraian Kegiatan dan Keluaran**

Penyediaan Permakanan merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan terhadap penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti dan mengurangi beban panti swasta dalam pemenuhan kebutuhan permakanan.

### **2. Indikator Kinerja**

Jumlah Panti penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan penyediaan permakanan

### **3. Batasan Kegiatan**

Kegiatan penyediaan Permakanan diperlukan sebagai bantuan bagi panti milik masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan permakanan bagi anak panti serta Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan kepada penyandang disabilitas terlantar yang berada di dalam panti

## **MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Maksud dan tujuan kegiatan penyediaan permakanan adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti milik masyarakat dalam melengkapi kebutuhan gizi bagi anak melalui pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

## **E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN**

1. Indikator Masukan  
Tersedianya dana untuk penyediaan permakanan bagi Penyandang Disabilitas di dalam panti
2. Indikator Keluaran  
Jumlah Panti Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyediaan Permakanan.

## **F. TAHAP PELAKSANAAN**

1. LKSPD mengajukan proposal ke Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Sakato Plan.
2. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi vaktual di Aplikasi Sakato Plan
3. Pembuatan Surat Rekomendasi ke TAPD
4. Proses Pembuatan SK Gubernur Penerima Hibah;
5. Menyurati LKSPD/Dinas Sosial Kabupaten/Kota penerima hibah;
6. Proses Bantuan ke Rekening LKSPD (Menerbitkan SP2D transfer uang ke Rekening);
7. LKSPD membelanjakan/ memanfaatkan/ pembelian barang sesuai Proposal (RAB/RPD);
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Hibah (LPJ) ke Gubernur cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan SPJ Hibah.

## **G. METODE PELAKSANAAN**

penyediaan Permakanan dilaksanakan dengan Transfer uang ke rekening Panti dengan bertahap dengan jadwal Tahap I bulan Mei 2024 dan Tahap II bulan Oktober 2024.

## **H. TEMPAT PELAKSANAAN**

1. Kegiatan penyediaan Permakanan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Dinas Sosial Provinsi);

2. Pelaksanaan pemanfaatan hibah permakanan di 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota
3. Verifikasi, Pendampingan dan Pengawasan serta Evaluasi dan Pembinaan yang dilaksanakan di wilayah LKS yang ditetapkan oleh petugas Dinas Sosial Provinsi.

#### **I. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

##### **1. Pelaksana Kegiatan**

Kegiatan penyediaan Permakanan tahun anggaran 2024 dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.

##### **2. Penanggung Jawab Kegiatan**

Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK.

##### **3. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat adalah : Penyandang Disabilitas di dalam panti swasta/ LKSPD yang berada di 10 (Sepuluh) dengan rincian Sbb :

No	Kab/Kota	Jumlah			
		Panti		Anak	
1	Kab. Agam	1	Panti	20	Orang
2	Kab. Lima Puluh Kota	3	Panti	61	Orang
3	Kab. Padang Pariaman	2	Panti	23	Orang
4	Kab. Pasaman	1	Panti	25	Orang
5	Kab. Pesisir Selatan	1	Panti	15	Orang
6	Kab. Tanah Datar	1	Panti	27	Orang
7	Kota Padang	2	Panti	95	Orang
8	Kota Padang Panjang	1	Panti	13	Orang
9	Kota Payakumbuh	1	Panti	10	Orang
10	Kota Sawahlunto	1	Panti	11	Orang
	Jumlah	14	Panti	300	Orang

## J. JADWAL KEGIATAN

### 1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

penyediaan Permakanan Dilaksanakan pada bulan Januari s/d November 2024.

### 2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Verifikasi 2024	April
2	Penyaluran hibah	Mei dan Oktober
3	Pengawasan	Mei, Juli, Oktober
4	Evaluasi dan Pembinaan	November-Desember

## K. BIAYA

Kegiatan penyediaan Permakanan memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 3.103.219.500,- (Tiga Milyar Seratus Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah,-)



Padang, Januari 2024

PPTK

Handwritten signature of Arnida Hasan, SE.

**Arnida Hasan, SE**  
NIP. 19670925 199303 2 004

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024**



- PROGRAM** : **1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**
- KEGIATAN** : **1.06.04.1.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR  
PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI  
DALAM PANTI**
- SUB KEGIATAN** : **1.06.04.1.01.07 PEMBERIAN BIMBINGAN  
AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI**
- ANGGARAN** : **RP. 596.702.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh  
Enam Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah)**

**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
JL. KHATIB SULAIMAN NO. 5 PADANG**



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti.</b>
<b>NAMA SUB KEGIATAN</b>	<b>: Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari</b>
<b>LOKASI KEGIATAN</b>	<b>: Kota Padang dan Kota Padang Panjang</b>
<b>BIAYA</b>	<b>: Rp. 596.702.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah,-)</b>
<b>SUMBER DANA</b>	<b>: APBD T.A 2024</b>

**BIDANG REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)  
PEMBERIAN BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI  
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS  
TERLANTAR DI DALAM PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUAMTERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>OPD</b>	<b>:</b>	<b>Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat</b>
<b>Program</b>	<b>:</b>	<b>1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>Hasil</b>	<b>:</b>	<b>Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>1.06.04.1.01.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari</b>
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti</b>
<b>Keluaran (Output)</b>	<b>:</b>	<b>Jumlah Panti Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Hiba Uang Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari</b>

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 20 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);

26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 3 Januari 2024;

## **B. GAMBARAN UMUM**

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menagani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. secara simultan juga ditunjukan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu dan bermitra dengan elemen-elemen masyarakat, baik yang terorganisir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan/Individu. Keberadaan LKS yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tempat dan kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikiran dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

Di seluruh wilayah Indonesia tercatat pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) jumlah LKS sebanyak 25.406 LKS dan di Sumatera Barat ± 125 LKS serta 14 diantaranya LKS/Panti swasta Penyandang Disabilitas. Keberadaan dan peran LKS sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas LKS secara terencana dan berkesinambungan. LKS yang ada membutuhkan pengaturan dan penataan, termasuk basis datanya yang diharapkan dapat memberikan arah kedepan bagi LKS dalam menjalankan aktivitasnya agar pelayanan yang dilakukan oleh LKS sesuai dengan Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

### **C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

#### **1. Uraian Kegiatan dan Keluaran**

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti dan mengurangi beban panti swasta dalam pemenuhan kebutuhan Pemberian Bimbingan Hidup Sehari-hari

#### **2. Indikator Kinerja**

Jumlah Panti Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Pemberian Bimbingan Hidup Sehari-hari

#### **3. Batasan Kegiatan**

Kegiatan Pemberian Bimbingan Hidup Sehari-hari diperlukan sebagai bantuan bagi panti milik masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari bagi anak panti serta Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan kepada Penyandang Disabilitas terlantar yang berada di dalam panti

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Maksud dan tujuan kegiatan Pemberian Bimbingan Kehidupan Sehari-hari adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti milik masyarakat dalam melengkapi kebutuhan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari bagi anak melalui pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

#### **E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN**

1. Indikator Masukan

Tersedianya dana untuk Pemberian Bimbingan Hidup Sehari-hari bagi Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti

2. Indikator Keluaran

Jumlah Panti Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Pemberian Bimbingan Hidup Sehari-hari.

#### **F. TAHAP PELAKSANAAN**

1. LKSPD mengajukan proposal ke Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Sakato Plan.
2. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi vaktual di Aplikasi Sakato Plan
3. Pembuatan Surat Rekomendasi ke TAPD
4. Proses Pembuatan SK Gubernur Penerima Hibah;
5. Menyurati LKSPD /Dinas Sosial Kabupaten/Kota penerima hibah;
6. Proses Bantuan ke Rekening LKSPD (Menerbitkan SP2D transfer uang ke Rekening);
7. LKSPD membelanjakan/ memanfaatkan/ pembelian barang sesuai Proposal (RAB/RPD);
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Hibah (LPJ) ke Gubernur cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan SPJ Hibah.

### G. METODE PELAKSANAAN

Pemberian Bimbingan Hidup Sehari-hari dilaksanakan dengan Transfer uang ke rekening Panti dengan bertahap dengan jadwal Bulan Mei 2024

### H. TEMPAT PELAKSANAAN

1. Kegiatan Pemberian Bimbingan Hidup Sehari-hari dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Dinas Sosial Provinsi);
2. Pelaksanaan pemanfaatan hibah Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di 2 (Dua) Kota.
  - a. Kota Padang : - PA. Belaian Kasih YPAC-Sumatera Barat  
- Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental ODGJ Pelita Jiwa Insani Kota Padang
  - b. Kota Padang Panjang : Panti Amanah Bundo

### I. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan  
Kegiatan Bimbingan Hidup Sehari-hari tahun anggaran 2024 dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.
2. Penanggung Jawab Kegiatan  
Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK
3. Penerima Manfaat  
Penerima manfaat adalah : Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti swasta/ LKSPD yang berada di 2 (Dua) dengan rincian Sbb :

No	Kab/Kota	Jumlah	
		Panti	Anak
1	Kota Padang	2 Panti	95 Orang
2	Kota Padang Panjang	1 Panti	13 Orang
	Jumlah	3 Panti	108 Orang

**J. JADWAL KEGIATAN**

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Bimbingan Hidup Sehari-hari Dilaksanakan pada bulan Mei 2024.

2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Penyaluran hibah	Bulan Mei 2024

**K. BIAYA**

Kegiatan Bimbingan Hidup Sehari-hari memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 596.702.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah,-)



Padang, Januari 2024

PPTK

**Arnida Hasan, SE**  
NIP. 19670925 199303 2 004

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024**



**PROGRAM** : 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  
**KEGIATAN** : 1.06.04.1.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR  
PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI  
DALAM PANTI  
**SUB KEGIATAN** : 1.06.04.1.01.02 PENYEDIAAN SANDANG  
**ANGGARAN** : RP. 19.950.000,- (Sembilan Belas Juta  
Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
JL. KHATIB SULAIMAN NO. 5 PADANG**



**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(TERM OF REFERENCE)**

**NAMA PROGRAM** : **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**  
**NAMA KEGIATAN** : **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti.**  
**NAMA SUB KEGIATAN** : **Penyediaan Sandang**  
**LOKASI KEGIATAN** : **Kabupaten Pesisir Selatan**  
**BIAYA** : **Rp. 19.950.000,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah,-)**  
**SUMBER DANA** : **APBD T.A 2024**

**BIDANG REHABILITASI SOSIAL**  
**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)  
PENYEDIAAN SANDANG  
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS  
TERLANTAR DI DALAM PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

OPD	: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Program	: 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Hasil	: Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti
Kegiatan	: 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.02 Penyediaan Sandang
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Keluaran (Output)	: Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

**Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63322);**

- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas ;**
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;**
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);**
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);**
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);**
- 17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);**
- 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);**
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera**

- Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 20 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
  25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);
  26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 3 Januari 2024;

## **B. GAMBARAN UMUM**

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menagani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. secara simultan juga ditunjukkan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu dan bermitra dengan elemen-elemen masyarakat, baik yang terorganisir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan/Individu. Keberadaan LKS yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tempat dan kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikiran dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

Di seluruh wilayah Indonesia tercatat pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) jumlah LKS sebanyak 25.406 LKS dan di Sumatera Barat ± 125 LKS serta 14 diantaranya LKS/Panti swasta Penyandang Disabilitas. Keberadaan dan peran LKS sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu

diperlukan upaya peningkatan kualitas LKS secara terencana dan berkesinambungan. LKS yang ada membutuhkan pengaturan dan penataan, termasuk basis datanya yang diharapkan dapat memberikan arah kedepan bagi LKS dalam menjalankan aktivitasnya agar pelayanan yang dilakukan oleh LKS sesuai dengan Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

### **C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

#### **1. Uraian Kegiatan dan Keluaran**

Penyediaan Sandang merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan terhadap penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti dan mengurangi beban panti swasta dalam pemenuhan kebutuhan Sandang.

#### **2. Indikator Kinerja**

Jumlah Panti penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan penyediaan Sandang

#### **3. Batasan Kegiatan**

Kegiatan penyediaan Sandang diperlukan sebagai bantuan bagi panti milik masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan permakanan bagi anak panti serta Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan kepada penyandang disabilitas terlantar yang berada di dalam panti

### **D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Maksud dan tujuan kegiatan penyediaan Sandang adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti milik masyarakat dalam melengkapi kebutuhan gizi bagi anak melalui pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

## **E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN**

1. Indikator Masukan  
Tersedianya dana untuk penyediaan Sandang bagi Penyandang Disabilitas di dalam panti
2. Indikator Keluaran  
Jumlah Panti Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyediaan Sandang.

## **F. TAHAP PELAKSANAAN**

1. LKSPD mengajukan proposal ke Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Sakato Plan.
2. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi vaktual di Aplikasi Sakato Plan
3. Pembuatan Surat Rekomendasi ke TAPD
4. Proses Pembuatan SK Gubernur Penerima Hibah;
5. Menyurati LKSPD/Dinas Sosial Kabupaten/Kota penerima hibah;
6. Proses Bantuan ke Rekening LKSPD (Menerbitkan SP2D transfer uang ke Rekening);
7. LKSPD membelanjakan/ memanfaatkan/ pembelian barang sesuai Proposal (RAB/RPD);
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Hibah (LPJ) ke Gubernur cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan SPJ Hibah.

## **G. METODE PELAKSANAAN**

penyediaan Sandang dilaksanakan dengan Transfer uang ke rekening Panti dengan bertahap dengan jadwal Bulan Maret Tahun 2024.

## **H. TEMPAT PELAKSANAAN**

1. Kegiatan penyediaan Sandang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Dinas Sosial Provinsi);
2. Pelaksanaan pemanfaatan hibah Sandang di Panti PPAC SLB Painan Kabupaten Pesisir Selatan

3. Verifikasi, Pendampingan dan Pengawasan serta Evaluasi dan Pembinaan yang dilaksanakan di wilayah LKS yang ditetapkan oleh petugas Dinas Sosial Provinsi.

## **I. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

### **1. Pelaksana Kegiatan**

Kegiatan penyediaan Sandang tahun anggaran 2024 dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.

### **2. Penanggung Jawab Kegiatan**

Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK

### **3. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat adalah : Penyandang Disabilitas di dalam panti swasta/ LKSPD yang berada di 1 (Satu) dengan rincian Sbb :

No	Kab/Kota	Jumlah	
		Panti	Anak
1	Kab. Pesisir Selatan	1 Panti	15 Orang
	Jumlah	1 Panti	15 Orang

## **J. JADWAL KEGIATAN**

### **1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

penyediaan Sadang Dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2024.

### **2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan**

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Penyaluran hibah	Maret


**K. BIAYA**

Kegiatan penyediaan Sandang memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp19.950.000,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah,-)

  
Kuasa Pengguna Anggaran  
**Henj Yunida, SE**  
NIP. 19680612 199403 2 006

Padang, Januari 2024

PPTK

  
**Arnida Hasan, SE**  
NIP. 19670928 199303 2 004

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024**



- PROGRAM** : **1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**
- KEGIATAN** : **1.06.04.1.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR  
PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI  
DALAM PANTI**
- SUB KEGIATAN** : **1.06.04.1.01.05 PENYEDIAAN PERBEKALAN  
KESEHATAN DI DALAM PANTI**
- ANGGARAN** : **RP. 826.070.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh  
Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**

**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
JL. KHATIB SULAIMAN NO. 5 PADANG**



**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(TERM OF REFERENCE)**

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti.</b>
<b>NAMA SUB KEGIATAN</b>	<b>: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti</b>
<b>LOKASI KEGIATAN</b>	<b>: Kota Padang</b>
<b>BIAYA</b>	<b>: Rp. 826.070.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah,-)</b>
<b>SUMBER DANA</b>	<b>: APBD T.A 2024</b>

**BIDANG REHABILITASI SOSIAL**  
**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)  
PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI  
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS  
TERLANTAR DI DALAM PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>OPD</b>	<b>:</b>	<b>Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat</b>
<b>Program</b>	<b>:</b>	<b>1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>Hasil</b>	<b>:</b>	<b>Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>1.06.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti</b>
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti</b>
<b>Keluaran (Output)</b>	<b>:</b>	<b>Jumlah Penyandang Disabilitas didalam panti yang mendapatkan Hibah Uang penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti</b>

**A. DASAR HUKUM**

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);**
- 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);**
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);**

4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);**
5. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);**
6. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;**
7. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);**

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 20 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;

25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);
26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 3 Januari 2024;

## **B. GAMBARAN UMUM**

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menagani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. secara simultan juga ditunjukan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu dan bermitra dengan elemen-elemen masyarakat, baik yang terorganisir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan/Individu. Keberadaan LKS yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tempat dan

kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikiran dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

Di seluruh wilayah Indonesia tercatat pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) jumlah LKS sebanyak 25.406 LKS dan di Sumatera Barat  $\pm$  125 LKS serta 14 diantaranya LKS/Panti swasta Penyandang Disabilitas. Keberadaan dan peran LKS sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas LKS secara terencana dan berkesinambungan. LKS yang ada membutuhkan pengaturan dan penataan, termasuk basis datanya yang diharapkan dapat memberikan arah kedepan bagi LKS dalam menjalankan aktivitasnya agar pelayanan yang dilakukan oleh LKS sesuai dengan Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

### **C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

#### **1. Uraian Kegiatan dan Keluaran**

Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan terhadap penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti dan mengurangi beban panti swasta dalam pemenuhan kebutuhan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti

#### **2. Indikator Kinerja**

Jumlah Panti penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan penyediaan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti

#### **3. Batasan Kegiatan**

Kegiatan penyediaan Perbekalan Kesehatan diperlukan sebagai bantuan bagi panti milik masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan penyediaan perbekalan kesehatan bagi anak panti serta pelaksanaan kegiatan ini difokuskan kepada penyandang disabilitas yang berada di dalam panti.

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Maksud dan tujuan kegiatan penyediaan pengadaan penyediaan Perbekalan Kesehatan adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti milik masyarakat dalam melengkapi kebutuhan penyediaan perbekalan kesehatan bagi anak melalui pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

#### **E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN**

1. Indikator Masukan

Tersedianya dana untuk Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti bagi Penyandang Disabilitas di dalam panti

2. Indikator Keluaran

Jumlah Panti Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti.

#### **F. TAHAP PELAKSANAAN**

1. LKSPD mengajukan proposal ke Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Sakato Plan.
2. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi vaktual di Aplikasi Sakato Plan
3. Pembuatan Surat Rekomendasi ke TAPD
4. Proses Pembuatan SK Gubernur Penerima Hibah;
5. Menyurati LKSPD/Dinas Sosial Kabupaten/Kota penerima hibah;
6. Proses Bantuan ke Rekening LKSPD (Menerbitkan SP2D transfer uang ke Rekening);
7. LKSPD membelanjakan/ memanfaatkan/ pembelian barang sesuai Proposal (RAB/RPD);
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Hibah (LPJ) ke Gubernur cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan SPJ Hibah.

#### **G. METODE PELAKSANAAN**

Penyediaan Perbekalan Kesehatan dilaksanakan dengan Transfer uang ke rekening Panti dengan bertahap dengan jadwal Bulan April Tahun 2024.

## H. TEMPAT PELAKSANAAN

1. Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Dinas Sosial Provinsi) yaitu Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental ODGJ Pelita Jiwa Insani Kota Padang.
2. Sasaran Penerima LKSPD di Kota Padang.

## I. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

### 1. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti tahun anggaran 2024 dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.

### 2. Penanggung Jawab Kegiatan

Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK

### 3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah : Penyandang Disabilitas di dalam panti swasta/ LKSPD yang berada di 1 (Satu) dengan rincian Sbb :

No	Kab/Kota	Jumlah			
		Panti		Anak	
1	Kota Padang	1	Panti	80	Orang
	Jumlah	1	Panti	80	Orang

## J. JADWAL KEGIATAN

### 1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Dilaksanakan pada bulan April Tahun 2024.

### 2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Penyaluran hibah	April

**K. BIAYA**

Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 826.070.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah,-)



Padang, Januari 2024

PPTK

**Arnida Hasan, SE**  
NIP. 19670928 199303 2 004

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024**



- PROGRAM** : 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
- KEGIATAN** : 1.06.04.1.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR  
PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI  
DALAM PANTI
- SUB KEGIATAN** : 1.06.04.1.01.03 PENYEDIAANASRAMA YANG  
MUDAH DI AKSES
- ANGGARAN** : RP. 2.024317.000,- (Dua Milyar Dua Puluh  
Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu  
Rupiah)

**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
JL. KHATIB SULAIMAN NO. 5 PADANG**



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti.</b>
<b>NAMA SUB KEGIATAN</b>	<b>: Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses</b>
<b>LOKASI KEGIATAN</b>	<b>: Kota Padang</b>
<b>BIAYA</b>	<b>: Rp. 2.024.317.000,- (Dua Milyar Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah,-)</b>
<b>SUMBER DANA</b>	<b>: APBD T.A 2024</b>

**BIDANG REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)  
PENYEDIAAN ASRAMA YANG MUDAH DIAKSES  
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS  
DI DALAM PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

OPD	: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Program	: 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Hasil	: Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti
Kegiatan	: 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Keluaran (Output)	: Jumlah Panti Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 20 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);

26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 3 Januari 2024;

## **B. GAMBARAN UMUM**

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menagani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. secara simultan juga ditunjukkan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintah dibantu dan bermitra dengan elemen-elemen masyarakat, baik yang terorganisir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan/Individu. Keberadaan LKS yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai tempat dan kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikiran dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

Di seluruh wilayah Indonesia tercatat pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) jumlah LKS sebanyak 25.406 LKS dan di Sumatera Barat ± 125 LKS serta 14 diantaranya LKS/Panti swasta Penyandang Disabilitas. Keberadaan dan peran LKS sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas LKS secara terencana dan berkesinambungan. LKS yang ada membutuhkan pengaturan dan penataan, termasuk basis datanya yang diharapkan dapat memberikan arah kedepan bagi LKS dalam menjalankan aktivitasnya agar pelayanan yang dilakukan oleh LKS sesuai dengan Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

### **C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

#### **1. Uraian Kegiatan dan Keluaran**

Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas terlantar didalam panti dan mengurangi beban panti swasta dalam pemenuhan kebutuhan Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses (sarana dan prasarana)

#### **2. Indikator Kinerja**

Jumlah Panti Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

#### **3. Batasan Kegiatan**

Kegiatan penyediaan asrama yang Mudah Diakses diperlukan sebagai bantuan bagi panti milik masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan Asrama bagi anak panti serta Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan kepada Penyandang Disabilitas terlantar yang berada di dalam panti

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Maksud dan tujuan kegiatan penyediaan Asrama yang Mudah Diakses adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti milik masyarakat dalam melengkapi kebutuhan asrama yang mudah diakses bagi anak melalui pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, untuk meningkatkannya sarana dan Prasarana dalam panti, meningkatkannya Penyediaan kebutuhan dasar PPKS dalam panti, meningkatkannya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatkannya kualitas pelayanan Organisasi.

#### **E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN**

1. Indikator Masukan

Tersedianya dana untuk penyediaan Asrama yang Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti

2. Indikator Keluaran

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan akses asrama yang layak huni kewenangan Provinsi.

#### **F. TAHAP PELAKSANAAN**

1. LKSPD mengajukan proposal ke Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi Sakato Plan.
2. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi vaktual di Aplikasi Sakato Plan
3. Pembuatan Surat Rekomendasi ke TAPD
4. Proses Pembuatan SK Gubernur Penerima Hibah;
5. Menyurati LKSPD /Dinas Sosial Kabupaten/Kota penerima hibah;
6. Proses Bantuan ke Rekening LKSPD (Menerbitkan SP2D transfer uang ke Rekening);
7. LKSPD melalui titik bangunan dengan melibatkan tim perencana dan tim pengawasan
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Hibah (LPJ) ke Gubernur cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan SPJ Hibah.

## **G. METODE PELAKSANAAN**

penyediaan Asrama yang Mudah Diakses dilaksanakan dengan Transfer uang ke rekening Panti dengan 3 Tahapan : Pencairan Tahap I bulan Mei, Pencairan Tahap II bulan Agustus, Pencairan III bulan November.

## **H. TEMPAT PELAKSANAAN**

1. Kegiatan penyediaan Asrama yang Mudah Diakses dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Dinas Sosial Provinsi);
2. Pelaksanaan pemanfaatan hibah Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses di Kota Padang
3. Melakukan survey dengan perencanaan, pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan di wilayah LKS yang ditetapkan oleh petugas Dinas Sosial Provinsi.

## **I. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

### **1. Pelaksana Kegiatan**

Kegiatan penyediaan Asrama yang Mudah Diakses tahun anggaran 2024 dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.

### **2. Penanggung Jawab Kegiatan**

Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK

### **3. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat adalah : Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti swasta/ LKSPD sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Nama LKS</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>Jumlah</b>	
			<b>Panti</b>	<b>Anak</b>
1	Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental ODGJ Pelita Jiwa Insani Kota Padang	Kota Padang	1 Panti	80 Orang
		Jumlah	1 Panti	80 Orang

**J. JADWAL KEGIATAN**

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Dilaksanakan pada bulan Mei, Bulan Agustus dan Bulan November 2024

2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan		
		Mei	Agustus	November
-	Penyaluran hibah			

**K. BIAYA**

Kegiatan penyediaan Asrama yang Mudah Diakses memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 2.024.317.000,- (Dua Milyar Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah,-)

Padang, Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

  
**Heni Yunida, SE**  
NIP. 19680612 199403 2 006

PPTK

  
**Arnida Hasan, SE**  
NIP. 19670925 199303 2 004

**J. JADWAL KEGIATAN**

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan  
penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Dilaksanakan pada bulan Mei,  
Bulan Agustus dan Bulan November 2024

2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan		
-	Penyaluran hibah	Mei	Agustus	November

**K. BIAYA**

Kegiatan penyediaan Asrama yang Mudah Diakses memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 2.024.317.000,- (Dua Milyar Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu



**Heni Yunida, SE**  
NIP. 19680612 199403 2 006

Padang, Januari 2024

PPTK

**Arnida Hasan, SE**  
NIP. 19670925 199303 2 004

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024**



- PROGRAM** : 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
- KEGIATAN** : 1.06.04.1.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR  
PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI  
DALAM PANTI
- SUB KEGIATAN** : 1.06.04.1.01.12 KOORDINASI DAN  
SINKRONISASI PELAKSANAAN BIDANG  
REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG  
DISABILITAS TERLANTAR (PENGUATAN  
MOTIVASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
RANGKA PERINGATAN HARI DIASABILITAS  
INTERNASIONAL (HDI))
- ANGGARAN** : RP. 92.882.200,- (SEMBILAN PULUH DUA JUTA  
DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU  
DUA RATUS RUPIAH)

**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
JL. KHATIB SULAIMAN NO. 5 PADANG**



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti.</b>
<b>NAMA SUB KEGIATAN</b>	<b>: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI))</b>
<b>LOKASI KEGIATAN</b>	<b>: Kota Padang</b>
<b>BIAYA</b>	<b>: Rp. 92.882.200,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah ,-)</b>
<b>SUMBER DANA</b>	<b>: APBD T.A 2024</b>

**BIDANG REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)  
PENGUATAN MOTIVASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM RANGKA  
PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL (HDI)  
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS  
TERLANTAR DI DALAM PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

OPD	: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Program	: 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Hasil	: Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti
Kegiatan	: 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI))
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Keluaran (Output)	: Jumlah PSKS Panti Penyandang Disabilitas yang di tingkatkan kapasitasnya.

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);**
5. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);**
6. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;**
7. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);**

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 20 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;

25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);
26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 3 Januari 2024;

## **B. GAMBARAN UMUM**

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Penyandang Disabilitas juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the right of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas), ketimpangan sosial masih dialami penyandang disabilitas dalam menghadapi masa depan, hal ini perlu komitmen, langkah konkrit, oleh karena penyandang disabilitas sebagai warga negara yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama, berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada atas kesetaraan dengan warga Negara pada umumnya.

Secara umum penyandang disabilitas mempunyai potensi untuk dikembangkan hingga mandiri, namun berbeda penyandang disabilitas berat, yang karena derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya

tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Untuk itu diperlukan upaya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas. Kebutuhan dasar yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas salah satu diantaranya adalah pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial.

### **C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

#### **1. Uraian Kegiatan dan Keluaran**

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas dalam rangka Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI)) tahun 2024.

#### **2. Indikator Kinerja**

Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti.

#### **3. Batasan Kegiatan**

Kegiatan Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas dalam rangka peringatan hari disabilitas Internasional (HDI).

### **D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a. Agar terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam Panti di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas serta menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas.
- c. Memberikan dukungan untuk meningkatkan kemandirian dan kesamaan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
- d. Agar Penyandang Disabilitas mempunyai rasa percaya diri dan mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan, keluarga dan masyarakat.

## **E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN**

### **a) Indikator Masukan**

Tersedianya dana penguatan motivasi penyandang disabilitas dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) untuk Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti.

### **b) Indikator Keluaran**

Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Provinsi Sumatera Barat.

## **F. METODE DAN TAHAPAN**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Tahapan Pelaksanaan kegiatan penguatan motivasi penyandang disabilitas dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pelaksanaan yaitu:

- a) Mengadakan perlombaan pada dua panti disabilitas UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, tiga perlombaan dengan memberikan hadiah lomba berupa uang bagi juara I, II dan III.
- b) Melaksanakan peringatan puncak Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2024.
- c) Menyerahkan hadiah kepada pemenang perlombaan.

### **2. Tahapan Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan penguatan motivasi penyandang disabilitas dilakukan melalui tahapan pelaksanaan untuk pencapaian indikator keluaran Pelaksanaan peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yaitu :

1. Membuat Nota Dinas kegiatan dan Kerangka Acuan Kegiatan
2. Pemberitahuan pelaksanaan perlombaan ke UPTD
3. SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
4. Pelaksanaan Kegiatan
5. SK Penetapan pemenang
6. Pelaporan

## **G. TEMPAT PELAKSANAAN**

Kegiatan peringatan Hari Disabilitas Internasional dilaksanakan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

## H. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

### 1. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas berupa peringatan Hari Disabilitas Internasional dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

### 2. Penanggung Jawab Kegiatan

Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK.

## I. JADWAL KEGIATAN

### 1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

Kegiatan Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas berupa Hari Disabilitas Internasional (HDI) Dilaksanakan pada bulan Desember 2024.

### 2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Kegiatan Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas dalam rangka Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI).	Desember

## J. BIAYA

Kegiatan Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas berupa Peringatan Hari Disabilitas Internasional memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar **Rp. 92.882.200,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah,-)**

Padang, Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



**Heni Yunida, SE**  
NIP. 19680612 199403 2 006

PPTK



**Arnida Hasan, SE**  
NIP. 19670925 199303 2 004

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024**



- PROGRAM** : **1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**
- KEGIATAN** : **1.06.04.1.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI**
- SUB KEGIATAN** : **1.06.04.1.01.12 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN BIDANG REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (BIMTEK MANAGEMEN KEUANGAN PANTI PENYANDANG DISABILITAS MILIK MASYARAKAT)**
- ANGGARAN** : **RP. 43.139.700,- (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**

**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
JL. KHATIB SULAIMAN NO. 5 PADANG**



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti.</b>
<b>NAMA SUB KEGIATAN</b>	<b>: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Bimtek Managemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas Milik Masyarakat )</b>
<b>LOKASI KEGIATAN</b>	<b>: Kota Bukittinggi</b>
<b>BIAYA</b>	<b>: Rp. 43.139.700,- (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah,- )</b>
<b>SUMBER DANA</b>	<b>: APBD T.A 2024</b>

**BIDANG REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)  
BIMTEK MANAGEMEN KEUANGAN PANTI PENYANDANG DISABILITAS  
MILIK MASYARAKAT  
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS  
TERLANTAR DI DALAM PANTI PROGRAM REHABILITAS SOSIAL  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- OPD : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
- Program : 1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
- Hasil : Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti
- Kegiatan : 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti
- Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Bimtek Managemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas Milik Masyarakat)
- Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
- Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5236);**
4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);**
5. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);**
6. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;**
7. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019**

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas ;
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
  18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi

- Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 20 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
  25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);
  26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 3 Januari 2024;

## **B. GAMBARAN UMUM**

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan untuk menagani berbagai permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan taraf kesejahteraan sosial. Secara simultan juga ditunjukkan untuk mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat serta memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang wajib

dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial ini merupakan Upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi dasar setiap warga Negara.

Dalam pelaksanaan pemerintah dibantu dan bermitra dengan elemen-elemen masyarakat, baik yang terorganisir melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan/individu. Keberadaan LKS yang kedudukan yang sangat penting dan strategis di masyarakat. Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikiran dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.

### **C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

#### **1. Uraian Kegiatan dan Keluaran**

Peningkatan Bimbingan Teknis Panti Penerima Hibah yang merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelatihan terhadap Manajemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas Milik Masyarakat dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengurus Panti Penyandang Disabilitas Swasta Se Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut keluaran yang dihasilkan adalah Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

#### **2. Indikator Kinerja**

Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan fasilitas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar yang menangani Penyandang Disabilitas di dalam panti.

#### **3. Batasan Kegiatan**

Kegiatan Bimtek Manajemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas Milik Masyarakat dalam pelaksanaan pertanggungjawaban administrasi bantuan permukiman, sandang, penyediaan asrama, perbekalan kesehatan, pemberian bimbingan aktivitas hidup hari-hari.

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Maksud dan tujuan kegiatan untuk memberikan bimbingan kepada pengurus panti terkait pelaksanaan administrasi pertanggungjawaban Manajemen Keuangan bantuan Hibah langsung ke rekening panti.

#### **E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN**

##### **a) Indikator Masukan**

Tersedianya dana untuk Kegiatan Bimtek Manajemen Keuangan Panti Disabilitas Milik Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas di dalam panti

##### **b) Indikator Keluaran**

Jumlah Dokumentasi Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar.

#### **F. Metode dan Tahapan**

##### **1. Metode Pelaksanaan**

Metode Bimtek Manajemen Keuangan dengan menggunakan beberapa metode pelaksanaan yaitu :

- a) Penyampaian Materi oleh Narasumber
- b) Praktek Pembuatan SPJ
- c) Tanya Jawab dan Diskusi
- d) Pembuatan Nota Kesepakatan

##### **2. Tahapan Pelaksanaan**

Tahapan Bimtek Manajemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas Terlantar pelaksanaan yaitu :

- a) Membuat Kerangka Acuan Kegiatan
- b) Membuat Nota Dinas Kegiatan
- c) Membuat Undang Peserta
- d) Membuat Undangan Narasumber
- e) Membuat surat tugas
- f) SK Penetapan Kegiatan
- g) Membuat SPJ
- h) Pelaksanaan Kegiatan Bimtek
- i) Membuat Laporan Kegiatan

## **G. TEMPAT PELAKSANAAN**

Tempat pelaksanaan peningkatan kemampuan Bimtek Managemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas milik masyarakat kewenangan Provinsi (Kegiatan Bimtek Pengurus Panti Disabilitas) dilaksanakan di Kota Bukittinggi.

## **H. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

### **1. Pelaksana Kegiatan**

Kegiatan Bimtek Managemen Keuanagan Panti Penyandang Disabilitas Milik Masyarakat tahun anggaran 2024 dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.

### **2. Penanggung Jawab Kegiatan**

Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK

### **3. Peserta**

Peserta Kegiatan Bimtek Managemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas milik masyarakat berjumlah 62 Orang terdiri dari :

- a) Dinas Sosial Kab./Kota (Kepala Bidang )
- b) Pengurus Panti ( Ketua, Bendahara dan Operator)
- c) Pendamping Rehsos

### **4. Narasumber**

Narasumber Peningkatan Kemampuan Managemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas milik masyarakat Kelembangaan Masyarakat Kewenangan Provinsi (Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Keuangan Panti Disabilitas) berasal dari :

- a) Bappeda Provinsi Sumatera Barat
- b) BPKAD Provinsi Sumatera Barat
- c) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

## I. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Manajemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas milik masyarakat Kewenangan Provinsi pada Bulan Februari 2024.


No	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Bimtek Pengurus Panti Penyandang Disabilitas	Februari

## J. BIAYA

Kegiatan Bimtek Manajemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas milik masyarakat memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 43.139.700,- (*Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah,-*)

  
Kuasa Pengguna Anggaran  
**Heri Yunida, SE**  
NIP. 19680612 199403 2 006

Padang, Januari 2024

PPTK  
  
**Arnida Hasan, SE**  
NIP. 19670925 199303 2 004

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024**



- PROGRAM** : **1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**
- KEGIATAN** : **1.06.04.1.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI**
- SUB KEGIATAN** : **1.06.04.1.01.12 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN BIDANG REHABILITAS SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (RUJUKAN PENYANDANG DISABILITAS)**
- ANGGARAN** : **RP. 121.195.800,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah)**

**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
JL. KHATIB SULAIMAN NO. 5 PADANG**



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti.</b>
<b>NAMA SUB KEGIATAN</b>	<b>: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Rujukan Penyandang Disabilitas)</b>
<b>LOKASI KEGIATAN</b>	<b>: Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>
<b>BIAYA</b>	<b>: Rp. 121.195.800,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah,-)</b>
<b>SUMBER DANA</b>	<b>: APBD T.A 2024</b>

**BIDANG REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)  
RUJUKAN PENYANDANG DISABILITAS  
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS  
TERLANTAR DI DALAM PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

OPD	:	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Program	:	1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Hasil	:	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti
Kegiatan	:	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti
Sub Kegiatan	:	1.06.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Rujukan Penyandang Disabilitas)
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Keluaran (Output)	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas ;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 20 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);
26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 3 Januari 2024;

## **B. GAMBARAN UMUM**

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the right of Persons Wwith Disabilitas (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas), ketimpangan sosial masih dialami penyandang disabilitas dalam menghadapi masa depan, hal ini perlu komitmen, langkah konkrit, oleh karena penyandang disabilitas sebagai warga Negara yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama, berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga Negara pada umumnya.

Secara umum penyandang disabilitas mempunyai potensi untuk dikembangkan hingga mandiri, namun berbeda penyandang disabilitas berat, yang karena derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan atau mampu menghidupi diri sendiri. Untuk itu diperlukan upaya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas.

Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas. Kebutuhan dasar yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas salah satu diantaranya adalah Rujukan Penyandang Disabilitas.

### **C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

#### **1. Uraian Kegiatan dan Keluaran**

Rujukan Penyandang Disabilitas tahun 2024 merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan terhadap penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan Rujukan Penyandang Disabilitas.

#### **2. Indikator Kinerja**

Terlaksananya Penyelenggaraan Rujukan Penyandang Disabilitas dan terujuknya Penyandang Disabilitas untuk mengikuti rehabilitasi di Panti rujukan.

#### **3. Batasan Kegiatan**

Penyandang Disabilitas diperlukan sebagai pembentukan atau penanganan kedepannya terhadap penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri.

### **D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a. Agar Penyandang Disabilitas dapat melakukan aktivitas kegiatannya sehari-hari dengan cara meningkatkan kemauan dan kemampuan

berprilaku hidup sehat serta melatih keterampilan dan memberikan alata bantu.

- b. Agar penyandang Disabilitas dapat menerima keadaan atas kondisi kedisabilitasannya dengan memberikan pengetahuan tentang keimanan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut.
- c. Agar Penyandang Disabilitas mempunyai rasa percaya diri dan mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan, keluarga dan masyarakat.

#### **E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN**

##### **a) Indikator Masukan**

Tersedianya dana untuk Kegiatan Rujukan Penyandang Disabilitas ke Panti Rujukan.

##### **b) Indikator Keluaran**

Jumlah dokumen hasil koordinasi dan fasilitas Rehabilitasi dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti yang mendapatkan Rujukan

#### **F. TAHAP DAN METODE**

##### **1. Metode Pelaksanaan**

Metode Rujukan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pelaksanaan yaitu :

- a) Melaksanakan Verifikasi dan seleksi Calon Klien Rujukan
- b) Melakukan rujukan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti rehabilitasi di Sentra Dharma Guna Bengkulu dan Setra Budi Perkasa Palembang

##### **2. Tahapan Pelaksanaan**

Tahapan Rujukan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pelaksanaan yaitu :

- a) Membuat Nota Dinas dan Kerangka Acuan Kegiatan
- b) Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan
- c) SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan

- d) Melakukan Koordinasi dengan Balai Rehabilitasi di Bengkulu dan Palembang.
- e) Pelaksanaan Kegiatan
- f) Surat Tugas
- g) Pelaporan

**G. TEMPAT PELAKSANAAN**

Kegiatan rujukan ke Bengkulu dan Palembang.

**H. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

1. Pelaksana Kegiatan  
Kegiatan rujukan dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
2. Penanggung Jawab Kegiatan  
Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK
3. Penerima Manfaat  
Penyandang Disabilitas terlantar yang akan di rujuk ke Panti Rujukan

**I. JADWAL KEGIATAN**

- a. Waktu Pelaksanakan Kegiatan  
Rujukan dilaksanakan bulan Maret dan Juli Tahun 2024
- b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.

No	Kegiatan	Pelaksanaan	
1	Seleksi dan Verifikasi Klien rujukan	Maret	
2.	Rujukan Penyandang Disabilitas		Juli

3. **SIMPULAN**

Simpulan tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya dana hibah tersebut dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 10.000.000,00. Dengan Dana Hibah Baku Jarak tersebut diharapkan dapat meningkatkan Kualitas Layanan Siswa.



**Kepala Sekolah, SS**  
NIP. 197000111111111111

Kabupaten, Januari 2024  
/2024  
**Ketua Sekolah, SS**  
NIP. 197000111111111111



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti.</b>
<b>NAMA SUB KEGIATAN</b>	<b>: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Bimtek Managemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas Milik Masyarakat )</b>
<b>LOKASI KEGIATAN</b>	<b>: Kota Bukittinggi</b>
<b>BIAYA</b>	<b>: Rp. 43.139.700,- (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah,-)</b>
<b>SUMBER DANA</b>	<b>: APBD T.A 2024</b>

**BIDANG REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)  
BIMTEK MANAGEMEN KEUANGAN PANTI PENYANDANG DISABILITAS  
MILIK MASYARAKAT  
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS  
TERLANTAR DI DALAM PANTI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>OPD</b>	<b>:</b>	<b>Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat</b>
<b>Program</b>	<b>:</b>	<b>1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>Hasil</b>	<b>:</b>	<b>Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti</b>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>1.06.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Bimtek Managemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas Milik Masyarakat)</b>
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>:</b>	<b>Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti</b>
<b>Keluaran (Output)</b>	<b>:</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar</b>

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas ;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 20 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 18);
26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 3 Januari 2024;

## **B. GAMBARAN UMUM**

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the right of Persons Wwith Disabilitas (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas), ketimpangan sosial masih dialami penyandang disabilitas dalam menghadapi masa depan, hal ini perlu komitmen, langkah konkrit, oleh karena penyandang disabilitas sebagai warga Negara yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama, berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga Negara pada umumnya.

Secara umum penyandang disabilitas mempunyai potensi untuk dikembangkan hingga mandiri, namun berbeda penyandang disabilitas berat, yang karena derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan atau mampu menghidupi diri sendiri. Untuk itu diperlukan upaya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas.

Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas. Kebutuhan dasar yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas salah satu diantaranya adalah Bimtek Manajemen Keuangan Panti Disabilitas Milik Masyarakat.

### **C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

#### **1. Uraian Kegiatan dan Keluaran**

Bimtek Penyandang Disabilitas tahun 2024 merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan terhadap penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek Manajemen Keuangan Panti Disabilitas Milik Masyarakat.

#### **2. Indikator Kinerja**

Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan fasilitas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar.

#### **3. Batasan Kegiatan**

Kegiatan Bimtek Manajemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas Milik Masyarakat

### **D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Maksud dan tujuan kegiatan untuk memberikan bimbingan kepada pengurus panti terkait pelaksanaan administrasi pertanggungjawaban Manajemen Keuangan bantuan Hibah langsung ke rekening panti.

## **E. INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN**

### **a) Indikator Masukan**

Tersedianya dana untuk Kegiatan Bimtek Manajemen Keuangan Panti Disabilitas Milik Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas di dalam panti

### **b) Indikator Keluaran**

Jumlah Dokumentasi Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar.

## **F. Metode dan Tahapan**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Metode Bimtek Manajemen Keuangan dengan menggunakan beberapa metode pelaksanaan yaitu :

- a) Penyampaian Materi oleh Narsumber
- b) Praktek Pembuatan SPJ
- c) Tanya Jawab dan Diskusi
- d) Pembuatan Nota Kesepakatan

### **2. Tahapan Pelaksanaan**

Tahapan Bimtek Manajemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas Terlantar pelaksanaan yaitu :

- a) Membuat Nota Dinas dan Kerangka Acuan Kegiatan
- b) Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan
- c) SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
- d) Melakukan Koordinasi dengan Balai Rehabilitasi di Bengkulu dan Palembang.
- e) Pelaksanaan Kegiatan
- f) Surat Tugas
- g) Pelaporan

## **G. TEMPAT PELAKSANAAN**

Tempat pelaksanaan peningkatan kemampuan Bimtek Manajemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas milik masyarakat kewenangan Provinsi (Kegiatan Bimtek Pengurus Panti Disabilitas) dilaksanakan di Kota Bukittinggi.

No  
1

## **PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

### **1. Pelaksana Kegiatan**

Kegiatan Bimtek Manajemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas Milik Masyarakat tahun anggaran 2024 dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.

### **2. Penanggung Jawab Kegiatan**

Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan PPTK

### **3. Peserta**

Peserta Kegiatan Bimtek Manajemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas milik masyarakat terdiri dari :

- a) Dinas Sosial Kab./Kota (Kepala Bidang )
- b) Penyusun Panti ( Ketua, Bendahara dan Operator)
- c) Pendamping Rehsos

### **4. Narasumber**

Narasumber Peningkatan Kemampuan Manajemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas milik masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi (Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Keuangan Panti Disabilitas) berasal dari :

- a) Bappeda Provinsi Sumatera Barat
- b) BPKAD Provinsi Sumatera Barat
- c) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

## **I. JADWAL KEGIATAN**

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Manajemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas milik masyarakat Kewenangan Provinsi pada Bulan Februari 2024.

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Bimtek Pengurus Panti Penyandang Disabilitas	Februari

**BIAYA**  
Kegiatan Bimtek Managemen Keuangan Panti Penyandang Disabilitas milik masyarakat memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 43.139.700,- (*Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah,-*)

Kuasa Pengguna Anggaran

  
**Heri Yunida, SE**  
NIP. 19680612 199403 2 006

Padang, Januari 2024

PPTK

  
**Arnida Hasan, SE**  
NIP. 19670925 199303 2 004